

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karunia terindah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah kehadiran seorang anak yang dianugerahkan kepada orang tua untuk dijaga, dibesarkan, dan dilindungi. Setiap anak yang lahir memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati di dunia ini. Melalui bimbingan orang tua, anak dapat belajar memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara efektif. Dalam konteks hukum, anak adalah individu di bawah umur yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, baik yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dalam kehidupan, karena melibatkan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Diharapkan melalui perkawinan terbentuklah keluarga yang harmonis dan sejahtera, di mana keluarga yang bebas dari diskriminasi akan menciptakan generasi yang tumbuh dengan rasa aman dan nyaman.¹

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi cinta kasih, bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia sesuai tuntunan agama.² Seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar, yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³ Agar dianggap sah, sebuah perkawinan harus diselenggarakan sesuai dengan ajaran

¹ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 1, Yogyakarta, PT. Graha Ilmu Publisher, 1981), hal. 10-11.

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, vol. 2, No. 2, November 2020, hal. 111-122.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (1).

agama yang di anut dan telah tercatat secara resmi menurut perundang-undangan yang belaku.⁴

Perkawinan yang sah memberikan dasar hukum yang sah bagi anak yang dilahirkan di dalamnya, sementara anak yang lahir di luar perkawinan dikategorikan sebagai anak luar kawin.⁵ Sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” mendefinisikan anak di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan oleh pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.⁶

Namun, pandangan masyarakat terhadap kehamilan di luar kawin telah mengalami pergeseran. Banyak keluarga kini lebih terbuka dan tidak lagi menganggapnya sebagai aib yang memalukan.⁷ Anak-anak ini menjadi bagian dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat membawa implikasi serius terhadap status hukum anak, yang berujung pada ketidakjelasan hak-hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak tersebut. Tentu saja tidak menguntungkan mereka, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang tua mereka.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Artinya seorang anak dianggap sah apabila ia dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara hukum, baik itu secara agama maupun

⁴ Subekti, T. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10, No. 3, hal. 329-338.

⁵ Rodiatum Adawiyah, M. Arif Prasetyo, Eric Ongko, Stefani Wibowo, Julius Kamal, “Inheritance Rights Of Outside Marriage Descendants After The Ruling Of The Constitutional Court Number 46 Of 2010”. *Iblam Law Review*, vol. 4, No. 1, Januari 2023, hal. 587.

⁶ Indonesia (a), Undang-Undang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Suratno, “Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada Masa Covid 19)”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, No. 1, Juni 2023, hal. 1010.

negara, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Secara ilmiah, tidak ada perbedaan biologis yang signifikan antara anak yang lahir dalam perkawinan dan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya memiliki potensi genetik yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Menurut UDHR Pasal 1, hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang status perkawinan orang tuannya.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, anak yang lahir di luar perkawinan sah tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah kandungnya dan keluarga besar ayahnya, sehingga anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengetahui siapa ayah biologisnya.⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini mengubah aturan yang lama. Bahwa, anak yang lahir diluar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga bisa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika bisa dibuktikan secara ilmiah¹¹.

Bahwa oleh karena Negara Indonesia adalah Negara yang dominan menganut agama Islam, maka pengaruh hukum Islam sangat keras, untuk itu dilihat dari pandangan hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Untuk itu dalam rangka menentukan sahnya perkawinan secara agama Islam haruslah

⁸ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 1.

⁹ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan", *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 9, No. 1, Juni 2023, hal 187-209.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010" hal 9.

¹¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan Dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya", *IJTIMAIYYA: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hal. 25-52.

memenuhi beberapa rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dari Pasal 14 KHI tersebut, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun islam tersebut maka disebut sebagai anak luar kawin. Artinya, status hukum seorang anak ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya.¹²

Perkawinan yang sah dalam hukum berkaitan erat dengan institusi pernikahan dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak dan keluarganya.¹³ Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa didasari perkawinan yang sah, menyebabkan anak tersebut berstatus sebagai anak di luar kawin.

Kehamilan di luar kawin seringkali memicu berbagai permasalahan sosial, mulai dari stigma dan diskriminasi, tekanan psikologis, kesulitan ekonomi, hingga dampak negatif terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya di pengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan dukunga sistem sosial.¹⁴ Kondisi ini dapat mengganggu kelangsungan hidup anak tersebut, mengingat stigma masyarakat terhadap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah akan menciptakan pengalaman buruk dalam interaksi sosial mereka.

Kehamilan di luar nikah bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang kompleks. Tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Tidak semua anak lahir dari hasil perkawinan yang sah, bahkan ada golongan anak yang lahir akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

¹² M. Habibi Miftahul, "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Media of Law and Sharia*, vol. 4, No. 3, Juni 2023, hal. 239-252.

¹³ Subekti, T. *Op.cit.*, hal 329-338

¹⁴ Roike Yosi Marantika, "Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), hal 7.

¹⁵ Ali Mohtarom, Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya. *Jurnal Mu'alim*, vol. 2, No. 1, Januari 2020, hal. 1-14.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit mengenai pengakuan anak oleh ibu kandung, sehingga hal tersebut tidak diakui secara hukum¹⁶, karena dalam peraturan tersebut telah ditentukan bahwa setiap anak yang lahir secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Dalam pandangan hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak-hak keperdataan ayahnya seperti waris dan wali nikah.¹⁷

Prinsip pengakuan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya” di mana hubungan keperdataan anak dan orang tua baru terjalin setelah adanya pengakuan. Motivasi di balik pengakuan anak dalam hukum perdata barat adalah untuk memenuhi regulasi hukum yang diperlukan untuk pasangan yang tidak terikat pernikahan.

Anak yang tidak tercatat dalam perkawinan dianggap tidak memiliki orang tua sebelum ada pengakuan dari kedua belah pihak yang mengacu pada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak di luar kawin tidak memiliki ikatan yuridis maupun biologis sebelum mendapatkan pengakuan dari orang tuanya.¹⁸

Meskipun kehadiran mereka di dunia ini disebabkan oleh kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan membuat mereka lahir. Tidak mungkin bagi seorang anak meminta untuk di lahirkan, ia hadir karena kedua orang tuanya. Namun, kehadirannya sering kali dianggap bertentangan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, yang

¹⁶ Miftahul Khair, “Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, No. 3, September 2017, hal. 591-615.

¹⁷ M Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *JUSTISI, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sorong*, vol. 7, No. 2, 2021, hal. 105–17.

¹⁸ Geri Akbar Mokodompit, “Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata.” *Lex Privatum*, vol. 9, No. 8, Juli 2021, hal. 48.

menimbulkan berbagai persoalan dan dampak yang beragam. Anak-anak ini sering distigma oleh masyarakat sebagai anak zina, anak tidak sah, atau anak haram. Padahal, sebenarnya mereka hanya ingin diperlakukan sama seperti anak-anak lain yang tercatat secara sah sebagai anak dari perkawinan.¹⁹

Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari sebuah pernikahan memiliki posisi yang sangat berarti dalam keluarga. Sebagai titipan dari Allah, orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan, mengajarkan, dan mencukupi segala kebutuhan anak tersebut hingga ia tumbuh dewasa.²⁰ Namun, tidak semua anak lahir dari hasil perkawinan yang sah, bahkan ada golongan anak yang lahir akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أُمِّ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عُنْبَةَ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أُمِّ زَمْعَةَ فَأَقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي ابْنُ أُمِّ أَبِي وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَا بِنِثَاءِ بَعْثَبَةَ فَقَالَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةَ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ هُوَ أَحْوَكُ يَا عَبْدُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Manshur], dan [Musaddad] dari [Az Zuhri] dari [Aisyah]; Sa'd bin Abu Waqqash dan 'Abdu bin Zam'ah berselisih kepada Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam mengenai anak budak wanita Zam'ah. Sa'd berkata; saudaraku 'Utbah memberiku wasiat apabila aku datang ke Mekkah agar melihat kepada anak budak wanita Zam'ah, kemudian mengambilnya karena ia adalah anaknya. Sedangkan Abdu bin Zam'ah berkata; ia adalah saudaraku, anak budak ayahku dan terlahir di tempat*

¹⁹ Suhartini, *op.cit.*

²⁰ Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah, *op.cit.*, hal. 35.

tidur ayahku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kemiripannya yang sangat dengan 'Utbah. Kemudian beliau berkata; anak adalah mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina tidak mendapatkan sesuatu. Wahai Saudah berhijablah darinya a. Musaddad menambahkan dalam haditsnya; dan beliau berkata; ia adalah saudaramu wahai 'Abdu.

Anak yang lahir setelah orang tuannya menikah dianggap sah, meski anak sudah dikandung sebelum pernikahan. Jadi, seorang wanita hamil sebelum menikah, lalu menikah, anak yang lahir nantinya dianggap anak sah dari suaminya. Ketentuan dalam pasal 272 dan 283 KUH Perdata. Perkawinan demikian biasanya disebut dengan *married by accident*.²¹

Ketentuan dalam pasal 272 dan 283 KUH Perdata mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pengakuan atas anak tersebut hanya dapat dilakukan secara tertulis dalam akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan pasal 281 KUH Perdata.²²

Seperti halnya dalam kasus putusan nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, di mana terdapat gugatan mengenai pengakuan anak. Dalam perkara ini, Wenny Ariani Kusuma Wardani bertindak sebagai Penggugat, sementara Rezky Aditya Dradjamoko berperan sebagai Tergugat. Bermula dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat sekitar Juni 2012 di Jakarta, di mana mereka membahas penjualan rumah milik Penggugat. Sejak pertemuan itu, hubungan antara keduanya semakin akrab, dengan Tergugat sering mengunjungi dan bahkan menginap di rumah Penggugat di Jakarta.²³

Hubungan antara keduanya semakin dekat hingga pada suatu titik, Tergugat menghamili Penggugat yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat di kota Jakarta pada 3 Maret 2013. Namun, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk

²¹ Wafa, M. A. *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil*, (2018).

²² M. Habibi Miftahul, *op.cit.*, hal. 239-252.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang “Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN. Tng”

bertanggung jawab dengan menikahi Penggugat, sehingga secara hukum, anak tersebut dianggap hasil luar perkawinan dan tidak memiliki ayah kandung. Sejak Tergugat menghilang tanpa kabar, Naira Kaemita Tarekat, sebagai anak biologis Tergugat, ditelantarkan dan hingga kini Tergugat belum mengakui keberadaannya.²⁴

Tahun 2021 Wenny Ariani Kusuma Wardani mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui pasal 1365 KUHPerdara yang menetapkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” karena perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat sehingga menyebabkan lahir seorang anak perempuan yang bernama Naira Kaemita Tarekat dengan status anak di luar nikah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga anak biologisnya, sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Namun, berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, karena bukti yang diajukan belum cukup kuat, karena tidak ada bukti petunjuk surat maupun bukti lainnya. Sehingga konsekuensinya anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan tidak memiliki status sebagai anak biologis secara hukum dari Rezky Aditya Dradjamoko (Tergugat).²⁵

Tidak puas dengan putusan pertama, Wenny Ariani Kusuma Wardani (Pembanding) mengajukan banding terhadap Rezky Aditya Dradjamoko (Terbanding) di Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2022/PT BTN. Dalam memori banding, Wenny Ariani Kusuma (Pembanding) menyatakan keberadaan atas putusan nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, berpendapat bahwa Hakim tidak menerapkan asas keadilan dan mengabaikan keterangan saksi. Setelah meninjau memori banding dan kontra memori, Majelis Hakim

²⁴ *Ibid*, hal. 2

²⁵ *Ibid*, hal. 2

Pengadilan Tinggi Banten memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya dan menerima gugatan Pembanding sebagian, menetapkan bahwa Naira Kaemita Tarekat merupakan anak kandung biologis dari Tergugat, kecuali jika Tergugat dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut tidak benar.²⁶

Terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten, Rezky Aditya Dradjamoko (Pemohon Kasasi) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon kasasi berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Dalam memori kasasinya, Pemohon menegaskan bahwa ia tidak merasa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dituduhkan. Setelah mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan, Mahkamah Agung telah memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon.²⁷

Yang menarik dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan status ayah biologis anak di luar perkawinan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rezky Aditya Dradjamoko. Akibat hukumnya, Pemohon Kasasi (yang sebelumnya menjadi Tergugat/Terbanding) tetap dianggap sebagai ayah biologis dari anak dari Termohon Kasasi (sebelumnya Penggugat/Tergugat). Meskipun demikian, Pemohon Kasasi belum mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya, dan dari putusan di tingkat pertama hingga kasasi, Pemohon belum menjalani tes DNA atau tes paternitas.

Berdasarkan analisis terhadap data di atas yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim terkait status anak dalam Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 secara ilmiah. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **Pembuktian Orang Tua Biologis Terhadap Anak Luar Kawin**

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Banten “Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN”

²⁷ Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023”

Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang terkait mengenai penetapan status ayah biologis dari anak hasil diluar perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian dalam perkara penentuan orang tua biologis terhadap anak luar kawin menurut Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan orang tua biologis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/Pdt/2023?
3. Bagaimana proses Pembuktian Orang Tua Biologis Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023) menurut pandangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai pada penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembuktian dalam perkara penentuan orang tua biologis terhadap anak luar kawin.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan orang tua biologis.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terkait pembuktian orang tua biologis terhadap anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai pada penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum keluarga, terutama mengenai

status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, pembuktian hubungan biologis, dan hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan berkontribusi dalam upaya perlindungan hak-hak anak, terutama hak anak agar tahu dari mana asalnya serta hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kumpulan beberapa konsep yang disusun menjadi satu kesatuan utuh, yang memberikan wawasan sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam suatu penelitian.²⁸

1. Anak dalam Perkawinan

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah” sebagai anak sah, ia memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.²⁹ Dengan demikian, kedudukan hukum seorang anak dalam hukum keluarga sangat dipengaruhi, atau bahkan sepenuhnya, oleh apakah perkawinan kedua orang tuannya sah atau tidak.³⁰

2. Anak Luar Perkawinan

Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”³¹ Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan dengan ibu biologis tidak otomatis diakui, kecuali ada pengakuan atau penetapan hukum

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal. 4

²⁹ M. Syauqy, dan Suaib, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu”, *Journal Smart Law*, vol. 1, No. 2, Maret 2023, hal. 132.

³⁰ Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan, dan Lydia Ramadhani, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal. 30.

³¹ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 42.

yang membuktikan, hubungan tersebut. Anak luar perkawinan dapat diartikan dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan yang melibatkan pasangan yang di larang menikah karena adanya status perkawinan dengan orang lain.³²
- b. Anak sumbang merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan kekerabatan yang dilarang secara hukum atau hubungan inkest.³³

3. Perlindungan Hukum

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, negara berupaya menempatkan anak luar kawin pada posisi yang setara dengan anak lainnya.³⁴ Secara Konstitusional, setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang setara dan tidak boleh didiskriminasi.³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³⁶

4. Orang Tua Biologis

Ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk menanggung anak kandungnya berdasarkan bukti ilmiah. Namun, untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya, diperlukan pengakuan secara hukum melalui putusan pengadilan dan adanya akta kelahiran yang sah.³⁷

5. Pembuktian dalam Hukum Perdata

Undang-Undang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

³² Mei Sugiarto, Sanusi, dan M. Wildan, "Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, vol. 1, No. 1, hal. 1-16.

³³ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, ed. 1, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 228

³⁴ Sujana, I. N, Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, cet. 1, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015).

³⁵ M Hajir Susanto, *op.cit.*.

³⁶ Rahman, "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking)." *Legal Opinion*, vol. 5, No. 1, 2017.

³⁷ Abd. Rasyid As'ad, "Status Hukum Anak Luar Kawin", <http://badilag.net/artikel/12855-status-hukum-anak-luar-nikah-oleh-drs-abd-rasyid-asad-mh910.html>, diunduh tanggal 20 Maret 2013, hal. 9.

Namun, jika terdapat bukti ilmiah yang kuat mengenai identitas ayah biologisnya, maka anak tersebut juga memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan keluarganya.³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu sesuai aturan, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan melalui analisis hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif berupa hukum normatif (normative legal research) dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (literatur research) dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach)³⁹ hukum Islam yang membahas mengenai anak luar nikah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor 46/PUU-VIII/2010
3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Banten 109/Pdt.G/2022/PT BTN.

³⁸ Georgina Agatha, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam", *Indonesian Notary*, vol. 3, no. 1, Mei 2023.

³⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/Pdt/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi tentang hukum merujuk pada segala bentuk karya tulis yang berkaitan dengan hukum, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Contohnya adalah buku-buku hukum, kamus hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini berfungsi sebagai panduan atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus-kamus hukum, indeks kumulatif, dan sejenisnya.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi relevan dengan permasalahan di lokasi penelitian, serta menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait secara tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis dengan pendekatan kualitatif, di mana data dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Proses ini melibatkan pengolahan data, pengorganisasian, pemilihan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari pola, mengidentifikasi hal-hal penting, memahami yang telah dipelajari, serta menyampaikan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 141.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 117.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi karya ini menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing membahas permasalahan yang di uraikan dalam penulisan ini:

1. Bab I

Bab pendahuluan berfungsi sebagai gambaran umum yang disusun oleh penulis untuk memberikan kerangka awal penelitian. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II

Bab Tinjauan Pustaka disusun oleh penulis untuk menguraikan konsep, teori, dan landasan hukum yang relevan terkait pembuktian orang tua biologis terhadap anak luar kawin. Dalam bab ini, penulis mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

3. Bab III

Bab ini disusun oleh penulis untuk menguraikan dan membahas jawaban atas rumusan masalah, khususnya mengenai bagaimana proses pembuktian dalam perkara penentuan orang tua biologis terhadap anak luar kawin.

4. Bab IV

Bab ini disusun oleh penulis untuk membahas pandangan Islam terkait status dan kedudukan anak luar kawin, termasuk dasar-dasar hukum Islam yang relevan serta perspektif ulama terhadap isu tersebut.

5. Bab V

Bab ini disusun oleh penulis sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.